



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 03 /Un.04/PP.05/01/2022

Dari : Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kepada : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Tentang : Pengumuman Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

A. DASAR

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 28 Januari 2022, tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid- 19.

B. KEBIJAKAN UMUM

1. Mahasiswa Diploma Tiga (D III) dan Strata Satu (S1) pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 yang orang tuanya terdampak COVID-19 dapat mengajukan Keringanan UKT.
2. Keringanan UKT berupa Pengurangan UKT.
3. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 2 dapat dikabulkan apabila mahasiswa menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait status orang tua atau wali, sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
 - c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 - d. Mengalami penutupan tempat usaha; atau
 - e. Menurunnya pendapatan secara signifikan.
4. Keringanan UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas hanya berlaku untuk Semester Genap (2, 4, 6, 8, 10, 12 dan 14) Tahun Akademik 2021/2022.
5. Keringanan UKT diberikan dalam bentuk Pengurangan Pembayaran UKT sebesar 20% bagi mahasiswa yang mengajukan dan lulus seleksi verifikasi.

C. KETENTUAN

1. **Pengajuan Keringanan UKT tidak berlaku bagi:**
 - a. Mahasiswa penerima Bidikmisi, KIP
 - b. Mahasiswa penerima beasiswa lainnya
 - c. Mahasiswa grade UKT 1 (satu)
 - d. Mahasiswa Luar Negeri/asing.
2. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran UKT pada semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 akan dikembalikan selisih dari pengurangan UKT dengan mengajukan ke Rektor permohonan pengembalian UKT dengan melampirkan bukti pembayaran UKT.
3. Mahasiswa hanya dapat mengajukan satu jenis Keringanan UKT, yaitu dalam bentuk Pengurangan UKT.
4. Keringanan UKT dilakukan dengan cara mengajukan bahan sesuai dengan persyaratan dan diverifikasi oleh Fakultas, dan diumumkan sesuai hasil Rapat Pimpinan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

D. PERSYARATAN

1. Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Keringanan UKT sesuai template terlampir.
2. Mahasiswa menyampaikan usulan/pengajuan Keringanan UKT di website (<https://keringanan-ukt.uin-suska.ac.id/>) dengan mengunggah file (format pdf, jpeg ukuran maks 10 MB) dokumen berikut:
 - a. Mahasiswa Berstatus Aktif
 - b. Mengajukan Surat permohonan sesuai dengan template terlampir,
 - c. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - d. KTP Orang Tua (Ayah dan Ibu),
 - e. Kartu Keluarga (KK)
 - f. Surat Pernyataan bermaterai tidak sedang menerima beasiswa Bidikmisi, KIP atau beasiswa lainnya sesuai template terlampir.
 - g. Bukti kondisi terdampak covid:

No	Kondisi	Bukti Dokumen
1	Meninggal Dunia	Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang
2	Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	Surat Keterangan dari Perusahaan (Surat PHK)
3	Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit	Surat Keterangan Pailit dari Pengadilan
4	Mengalami penutupan tempat usaha	Surat Keterangan Pencabutan SIU dari Bupati/Walikota/Lurah dan Kepala Desa
5	Menurun pendapatannya secara signifikan	Surat pernyataan dari wali orang tua dan diketahui oleh Lurah/kepala desa di daerah masing-masing (melampirkan gaji/pendapatan sebelum dan sesudah terdampak covid)

E. KETENTUAN TAMBAHAN

Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) **TIDAK** diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya :

- a. Pejabat Negara;
- b. Anggota DPR/DPD/DPRD;
- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN Golongan III dan IV;
- d. TNI/POLRI;
- e. Hakim;
- f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

F. JADWAL PELAKSANAAN

No	Waktu	Kegiatan
1	01 s.d 10 Februari 2022	Pengajuan oleh Mahasiswa dengan mengunggah dokumen di website (https://keringanan-ukt.uin-suska.ac.id/)
3	01 s.d 14 Februari 2022	Verifikasi Data oleh Fakultas
4	17 Februari 2022	Rapat Penetapan oleh pimpinan
5	18 Februari 2022	Pengumuman Keringanan UKT
6	21 Februari s.d. 5 Maret 2022	Pengajuan Permohonan Pengembalian UKT

Pekanbaru, 28 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag

NIP. 19720828 200604 1 002

Hal : Permohonan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Kepada Yth.
Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
NIK :
NIM :
Alamat :
Pekerjaan orangtua/wali dari :
Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Fakultas/Program Studi :
Semester :
No HP dan WA aktif :

dengan ini memohon Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dalam bentuk Pengurangan UKT karena alasan Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan saya sampaikan, atas dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

(Kota asal), 2022
Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Semester :
Alamat :
HP dan WA :

dengan ini menyatakan bahwa saat ini saya tidak sedang menerima Beasiswa Bidikmisi, KIP atau Beasiswa lainnya dari pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

....., Februari 2022
Yang menyatakan,

Materai 1000

(Nama Mahasiswa)
NIM.....